

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

PUJA AHMAD MAULANA WAHYUDI. Evaluasi Penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) di UMKM Kota Bogor. *Evaluation of Good Manufacturing Practices (GMP) Implementation in Micro, Small, and Medium Enterprises at Bogor City*. Dibimbing oleh RIANTI DYAH HAPSARI.

Keamanan pangan pada dasarnya merupakan suatu upaya dan kondisi yang bertujuan untuk menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan merupakan hal yang mutlak untuk diimplementasikan pada setiap aspek produksi. Banyak pedoman sistem keamanan pangan yang dikeluarkan oleh regulator di wilayah hukum Republik Indonesia. Peraturan Kepala BPOM tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) merupakan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui level penerapan GMP pada setiap usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan dievaluasi. Unit usaha yang akan dievaluasi terdiri dari UKM Nasa Boga, UKM Sisuka, dan UKM D'MAMAM. UKM Nasa Boga merupakan perusahaan yang memproduksi olahan daging sapi yaitu produk tahu bakso kombinasi dikemas dalam keadaan vakum dan disimpan beku. UKM D'MAMAM memiliki kesamaan dalam teknologi prosesnya namun dengan produk yang berbeda yaitu nugget ayam original, sehingga produk dari kedua UKM tersebut termasuk ke dalam produk risiko tinggi. Sedangkan UKM Sisuka merupakan unit usaha yang memproduksi produk berbasis tepung yaitu produk kue kering dan termasuk ke dalam kategori produk berisiko rendah.

Perbedaan jenis produk yang diproduksi oleh UMKM menentukan dalam penentuan izin edar yang berlaku. Produk berisiko tinggi perlu menggunakan izin edar MD yang dikeluarkan oleh BPOM. Produk berisiko rendah dapat menggunakan perizinan SPP-IRT.

Perbedaan perizinan tersebut juga menentukan tindakan evaluasi yang dilakukan akan berbeda dalam penggunaan acuan regulasinya. Untuk izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM dapat menggunakan sertifikat GMP perusahaan sehingga tindakan evaluasi mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30/IA/Per/12/2011 tentang Penilaian Penerapan CPPOB. Lain halnya dengan produk berisiko rendah dengan perizinan SPP-IRT yang dapat dievaluasi dengan acuan regulasi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2207 tentang Tata Cara Pemeriksaan SPP-IRT.

Evaluasi dilakukan secara langsung sesuai dengan parameter penilaian yang ditentukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa UKM Nasa Boga telah menerapkan GMP sebesar 95,53% dengan tingkat penerapan yaitu Level II, sedangkan untuk UKM D'MAMAM sudah memenuhi penerapan GMP sebesar 93,61% dengan level penerapan yaitu Level III. Untuk UKM Sisuka telah menerapkan CPPB-IRT mencapai persentase 100% dengan level penerapan yaitu Level I.

Kata kunci: audit, CPPB-IRT, evaluasi, GMP, keamanan pangan